



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dewi Sunita Sianturi bin Subutan Sianturi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tarutung II, Desa Sukamaju, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

Anova Sitompul bin Urupan Sitompul, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Pelayaran, pekerjaan berlayar, tempat tinggal Desa Selamat, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2020/PA.Trt, tanggal 6 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 15/01/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara (tante) Penggugat selama 2 bulan , setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Sukamaju bersama dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meminta ijin kepada Penggugat untuk bekerja berlayar ke Batubara;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Azka Mizhari Rasyid Sitompul, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada pertengahan bulan september 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sewaktu pergi bekerja berlayar di Batubara;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2017 pada saat Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat marah-maraha tanpa sebab, Tergugat mengatakan *"Mulai sekarang tidak usah ngurus-ngurus aku lagi, karena sekarang aku sudah kembali lagi ke Agamaku"* semenjak itu Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat sampai dengan sekarang ini.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mengangkat telpon dari Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan ini Penggugat datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Haki yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra dari Tergugat (Anova Sitompul bin Urupan Sitompul) terhadap Penggugat (Dewi Sunita Sianturi bin Subutan Sianturi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan **penjelasan secukupnya sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini;**

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 15/01/VII/2017 yang telah bermeterai cukup, Kutipan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 3 Juli 2017, Oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti dan telah ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Suwanto Sianturi bin Aspu Sianturi, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mekanik Mobil, bertempat tinggal di Dusun Hutatongah, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;

-----Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

----Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2017 lalu di Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Medan;

-----Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pahae Jae;

-----Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat tetapi tidak dengan Tergugat;

----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

-----Bahwa saksi tidak tahu pasti sebab Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun menurut Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk berlayar namun setelah itu Tergugat tidak ada memberi kabar kepada Penggugat;

--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih lamanya tidak ada komunikasi lagi;

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat, saksi juga pernah berusaha mendatangi orang tua Tergugat agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai, namun tidak berhasil;

2. Hasauddin Batubara bin Rajab Batubara, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Pesantren, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sirihit-rihit, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;

-----Bahwa saksi kerabat Penggugat,

-- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2017;

-----Bahwa saksi turut hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat dan saksi bertindak sebagai saksi pernikahan;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pahae Jae selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan;

-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

---Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah sudah selama dua tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

---Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pahae Jae;

-----Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun menurut Penggugat, Tergugat pamit kerja berlayar;

- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;

-----Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dali l gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 26 Juni 2017;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak September 2017 sampai dengan sekarang selama 2 tahun 4 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah tidak menjadi tetap karena tidak dikuatkan oleh bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sejak bulan September 2017 sampai dengan dibacakan putusan ini disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah menjadi tetap meskipun dengan sebab awal Tergugat pergi kerja berlayar ke Batubara;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya "*Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Anova Sitompul bin Urupan Sitompul) terhadap Penggugat (Dewi Sunita Sianturi binti Subutan Sianturi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu 29 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H dan M. Taufik, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dan di bantu oleh Drs. Andayany, S.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

M. Taufik, S.H.I, M.H

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. Andayany,S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan sidang	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	456.000,00

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)